

PERLINDUNGAN HAK CIPTA KAIN TENUN TRADISIONAL KHAS LOMBOK MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TAHUN 2002 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN
Fak. Hukum UNRAM Mataram

ABSTRAK

Karya cipta perajin tenun tradisional yang merupakan aset masyarakat adat Sasak Lombok perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam bidang hak cipta baik secara rezim HAKI maupun perlindungan dari segi budaya oleh daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan agar mereka pada saat bekerja merasa ada yang melindungi. Selain itu perajin perlu juga memiliki kesadaran walaupun mereka tidak memiliki pengetahuan tetapi mereka juga perlu membuat suatu asosiasi yang dapat membela kepentingan seluruh pengrajin terutama yang ada di Pulau Lombok. Dengan adanya asosiasi tersebut paling tidak mereka ada tempat untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat demi kemajuan usaha mereka sendiri.

Adapun mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan dalam perlindungan hukum terhadap kain tradisional khas Lombok bukan hanya selalu dalam bentuk aturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta tidak kalah pentingnya adalah kemauan dari masyarakat itu sendiri dalam upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun tradisional khas Lombok dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak cipta, tenun tradisional

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi perajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit. Apalagi di era krisis ekonomi ini para pengrajin tradisional ini harus mampu tetap bertahan (*survive*) untuk menghidupi keluarga dan karyawannya serta dapat memberikan sumbangan/dukungan terhadap pembangunan ekonomi daerah Indonesia.

Masalah perlindungan hukum dalam bidang perdagangan atau bisnis mutlak diperlukan, terutama pada saat ini dimana banyak terjadi pemalsuan, pembajakan, persaingan tidak sehat antar pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Selain itu juga tidak bisa dipungiri lagi bahwa dari perbuatan tidak terpuji tersebut telah membuat konsumen merasa dirugikan. Dalam dunia bisnis apapun dapat terjadi, kita tidak lagi menjadi mahluk sosial lagi tetapi lebih kepada anggapan bahwa manusia satu dapat memakan manusia yang lain (*Homo Homoni Lupus*). Masalah seperti ini harus disikapi oleh semua elemen bangsa baik itu dari struktur hukum maupun para pihak yang terlibat dalam dunia perdagangan (Sanusi Bintang, 1998).

Rona Rositawati (2001), dalam hasil penelitiannya bahwa faktor yang mendorong pelanggaran hak cipta oleh masyarakat, antara lain masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya manfaat hak cipta termasuk rendahnya sumber daya manusia. Demikian juga hasil penelitiannya Agus Sarjono (2004) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran HAKI antara lain : Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran ciptaan, adanya beberapa oknum atau perusahaan mempunyai sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan para aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta.

Perumusan Masalah

Kain tenun tradisional khas Lombok ini telah mampu bersaing dengan kain tenun tradisional yang ada di daerah lain seperti Bali, Kalimantan, Jambi dan lain-lain dan sudah merambah pasaran wilayah nasional bahkan dunia internasional / mancanegara. Namun demikian yang menjadi persoalan adalah ketika daerah lain mencoba untuk mengkombinasikannya dengan motif yang ada di daerahnya dan melahirkan motif baru. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan oleh para perajin tenun tradisional yang ada di NTB khususnya di Pulau Lombok. Kekhawatiran muncul yaitu jika hasil dari kombinasi itu akan membuat motif asli dari tenun

tradisional khas lombok seperti motif *Wayang* atau *Subhanala*, sehingga akan kehilangan nilai keaslian / keoriginalannya dan lambat laun corak motif asli sasak lombok akan tidak dikenal oleh orang atau daerah lain justru orang atau daerah lain yang mengkombinasikan menjadi terkenal.

Suatu ilustrasi Reog Ponorogo, telah diklaim oleh Negara Malasya, bahwa merekalah yang pertama sebagai penemu tradisi atau tarian tersebut. Padahal dari nenek moyang sampai sekarang bahwa Reog Ponorogo adalah kesenian asli daerah Ponorogo, contoh lain lagu rasa sayangi. Ini artinya perlindungan hukum terhadap hasil budaya/kreatifitas orang Indonesia masih rendah. Demikian juga jika hasil tenun tradisional khas Lombok tidak dilindungi, maka peniruan corak atau motif kain tenun tradisional dalam bentuk modifikasi-modifikasi secara tidak langsung akan menghilangkan sifat aslinya. Ini yang perlu dikhawatirkan.

Dari uraian tersebut di atas dirumuskan suatu permasalahan adalah : bagaimanakah perlindungan hak cipta terhadap kain tenun tradisional khas Lombok menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 di Kabupaten Lombok Tengah “

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang perlindungan Hak Cipta terhadap kain tenun tradisional khas Lombok menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002, sedangkan manfaat yang diharapkan adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil kebijakan (*policy maker*) agar tenun tradisional Lombok mendapatkan perlindungan terhadap pembajakan hak cipta, sebab tenun tradisional khas Lombok adalah salah satu aset kebudayaan daerah NTB yang sangat berharga dan bernilai ekonomis tinggi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif*, yang bertujuan untuk menyediakan seperangkat informasi praktis kepada pihak pengambil kebijakan, khususnya untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap kain tenun tradisional khas Lombok menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002.

Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2009, menggunakan metode pendekatan Normatif dan pendekatan Empirik (Johnny Ibrahim, 2005 dan Amirudin & Zainal Asikin, 2005).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukarare Kabupaten Lombok Tengah secara *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut merupakan sentra kerajinan tenun tradisional khas Lombok yang sangat besar dan terkenal serta sering pula dikirim pemerintah daerah i NTB untuk mengikuti pameran baik dalam tingkat nasional maupun pameran tingkat internasional. Selain pertimbangan di atas didasarkan pula bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian khususnya Subdin Pengembangan IKDK (Industri Kecil dan Kerajinan) adalah bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengurus tentang industri kecil dan kerajinan termasuk di dalamnya tenun tradisional Lombok.

Analisis Data

Setelah proses pengumpulan dan pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis kualitatif berupa paparan yang dapat dijelaskan secara narasi yang disesuaikan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Kain Tenun Tradisional Khas Lombok

Perlindungan terhadap kain tenun tradisional khas Lombok ini walaupun merupakan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia yang telah diterima mereka secara turun temurun sebagai suatu pengetahuan yang dikembangkan baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Pengetahuan ini disebut sebagai *Traditional Knowledge*, yang dalam dunia internasional dianggap sebagai pengetahuan yang “ berbasis tradisi”.

Apapun sebutannya bahwa kain tradisional khas Lombok adalah milik bersama bangsa (*Public Domein*), tetapi tetap harus mendapatkan perlindungan Hak Cipta baik secara rezim HAKI maupun perlindungan dari segi budaya oleh daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah.

Perajin tenun khas Lombok perlu mendapatkan perlindungan secara hukum agar mereka pada saat bekerja merasa ada yang melindungi. Selain itu perajin perlu juga memiliki kesadaran walaupun mereka tidak memiliki pengetahuan tetapi mereka juga perlu membuat suatu asosiasi yang dapat membela kepentingan seluruh pengrajin terutama yang ada di Pulau Lombok. Dengan adanya asosiasi tersebut paling tidak mereka ada tempat untuk menyalurkan aspirasi atau pendapat demi kemajuan usaha mereka sendiri.

Adapun mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang perlu diberikan dalam perlindungan hukum terhadap kain tradisional khas Lombok bukan hanya selalu dalam bentuk aturan perundang-undangan saja, tetapi perlu juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta tidak kalah pentingnya adalah kemauan dari masyarakat itu sendiri dalam upaya perlindungan hukum terhadap kain tenun tradisional khas Lombok dapat berjalan dengan baik.

Upaya Pemerintah Daerah NTB Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Kain Tenun Tradisional Khas Lombok

Upaya dari pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kain tenun tradisional khas Lombok ini, telah maksimal dilakukan khususnya oleh instansi terkait baik itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Pemerintah Provinsi NTB walaupun telah maksimal bekerja tetapi harus terus melakukan pemantauan, pengawasan serta evaluasi ke lapangan terutama dengan intensif memberikan kontribusi yang maksimal kepada para pengrajin tenun agar terus eksis (*survive*) dalam melakukan usahanya memajukan baik itu memajukan kebudayaan daerah maupun memajukan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pemerintah Provinsi NTB telah meningkatkan kesadaran pengrajin tenun tradisional untuk mendaftarkan Hak Cipta dan meningkatkan pemasaran produk kain tenun di luar daerah serta meningkatkan kecintaan terhadap kain tenun tradisional Lombok kepada masyarakat NTB pada umumnya dan Pulau Lombok pada khususnya yaitu antara lain :

1. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi NTB telah melakukan sosialisasi yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi NTB. Adapun materi yang diberikan meliputi pengertian pendaftaran hak cipta, sistem pendaftaran hak cipta, prosedur ciptaan, bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi hukum. Kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengrajin di bidang hak cipta dan meningkatkan kesadaran pengrajin agar dapat mempertahankan haknya dibidang hak cipta sehingga tidak dirampas oleh orang lain, serta yang tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan kesadaran pengrajin dalam mendaftarkan karya ciptanya.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB secara berkala mengadakan pelatihan keterampilan kepada para pengrajin di sentra-sentra tenun tradisional yang ada di Pulau Lombok baik Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur serta Lombok Utara.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. NTB memberikan bantuan dana dalam bentuk kredit kepada pengrajin tenun yang telah dianggarkan dan diambil melalui APBN dan APBD. Selain itu juga Disperindag juga memberikan bantuan alat-alat tenun seperti alat tenun ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) kepada para pengrajin untuk Pulau Lombok yang telah diberikan adalah pengrajin tenun yang berada di Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.
4. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan gencar mengadakan promosi dalam bentuk pameran-pameran produk unggulan dari daerah NTB khususnya kain tenun tradisional Lombok dalam upaya selain untuk memperkenalkan produk khas daerah juga untuk memperluas pangsa pasar. Pameran tersebut dilakukan bukan hanya di Indonesia tetapi telah pula dilakukan di luar negeri

Penegakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Hak Cipta Terhadap Kain Tenun Tradisional Khas Lombok

Upaya penegakan hukum terutama terhadap kain tenun tradisional khas Lombok harus terus digalakkan dan diefektifkan oleh semua pihak. Walaupun hambatanya karena sumber daya manusia dari perajin kurang tetapi peran serta instansi terkait sangat diperlukan demi kelancaran penegakan hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (*Law Enforcement*) menurut Soerjono Soekanto (2005) adalah sebagai berikut : 1).Faktor hukumnya sendiri, dalam arti undang-undang, 2).Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum seperti pendapat Soerjono Soekanto (2005) tersebut memang benar, kesemuanya harus saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh (*konperhensif*) yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lain.

Sebagaimana telah kita ketahui secara bersama bahwa tenun tradisional telah mendapatkan perlindungan baik menurut UUHC tahun 1987, UUHC tahun 1997 sampai UUHC tahun 2002. Namun demikian bahwasannya undang-undang Hak Cipta yang ada belum mengatur secara eksplisit tentang perlindungan terhadap tenun tradisional, dengan pertimbangan bahwa tenun tradisional ini adalah merupakan hasil kebudayaan dari masyarakat tradisional Indonesia, seperti tenun tradisional khas Lombok (tenun Gedogan dan ATBM) lengkap dengan motif atau ragam hias contohnya motif *Subahanala, Serat Penginang, Ragi Genep, Bintang Empat, Wayang, Anteng, Brut, Lumbung, Kembang Mate* dan masih banyak lagi yang lainnya. Kesemuanya itu dijadikan sebagai milik bersama (*Public Domein*) sehingga seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya.

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang No. 19 Tahun 2002 cukup maksimal, cukup maksimal tidak berarti bahwa perlindungan hukumnya memadai masih ada banyak hal yang perlu mendapat perhatian oleh UUHC terutama tentang batasan-batasan serta pengaturan secara eksplisit mengenai hasil *Traditional Knowledge* seperti Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok ini, selain itu sikap pencipta untuk mau mendaftarkan hak ciptanya sesuai dengan amanat undang-undang Hak Cipta haruslah terus ditanamkan karena ini adalah sesuatu yang amat penting tanpa kesadaran pencipta maka penegakan hukumnya akan mengalami kepincangan. Oleh karena itu di sinilah peran dari pemerintah daerah beserta jajarannya untuk terus meningkatkan serta membangkitkan kesadaran dari pencipta dalam hal ini pengrajin tradisional jangan hanya menjadi penonton dan terkesan pasif tetapi harus bersifat aktif memperjuangkan perlindungan terhadap hasil kebudayaan daerah. jika terus bersifat pasif dan menyerahkan semua persoalan perlindungan kepada masyarakat tradisional yang memiliki kemampuan terbatas, maka daerah terkesan melalaikan tanggung jawabnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUHC 2002 dan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Selain itu faktor yang juga menjadikan UUHC tidak dianggap penting adalah adanya kebiasaan bahwa masyarakat bahwa peniruan motif kain tenun tradisional tidak menjadi masalah yang penting rasa gotong royong karena senang membantu orang lain. Budaya semacam itu akan melemahkan aturan yang sudah ada sebab hukum di sini tidak lagi dilaksanakan secara benar oleh masyarakat. Sebenarnya hukum itu haruslah responsif dan didukung oleh masyarakat; itulah hambatan terbesar dari penegakan hukum dalam rangka perlindungan Hak Cipta terhadap kain tradisional khas Lombok. Peneliti juga melihat masyarakat Lombok adalah masyarakat yang sangat bersahaja, jujur dan lebih mementingkan nilai sosial dan religius dengan nuansa Islami. Jadi mereka menganggap bahwasannya kasus peniruan dan penjiplakan itu tidak perlu dibesar-besarkan karena sama-sama mencari penghidupan, jika ada pengrajin yang mencoba mendaftarkan tanpa sepengetahuan pengerajin yang lain maka itu dianggap sebagai tindakan yang egois dan patut dikucilkan dari masyarakat sekitar.

Penegakan hukum terhadap Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok ini dilakukan bukan hanya dalam bentuk substansi atau peraturan perundang-undangan Hak Cipta saja tetapi melibatkan semua pihak termasuk juga struktur (aparatus penegak hukum) dan masyarakat sendiri, tentunya dengan mengefektifkan dari hukum yang ada dalam masyarakat seperti hukum adat (*Living Law*) .

Pelanggaran Hak Cipta sangat merugikan pencipta terutama menyangkut ekonomi. Karena dengan adanya pembajakan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta maka pencipta akan kehilangan Hak Ekonominya (hak untuk mendapatkan royalti) dari hasil ciptaannya tersebut, maka akan akibatnya Pencipta akan berhenti berkarya.

Hasil wawancara dengan salah satu perajin tenun di Lokasi penelitian bahwa bagi perajin kain tenun tradisional khas Lombok ada anggapan bahwa motif yang mereka buat adalah motif yang sudah baku dan turun temurun yang berasal dari generasi ke generasi. Motif-motif yang sudah ada dan berkembang pada saat ini merupakan motif yang sudah dikombinasikan atau dimodifikasi sedemikian rupa sesuai dengan selera masyarakat misalnya motif *Subahanala, Wayang, Ragi Genep* telah dimodifikasi menjadi motif yang sangat

bagus. Apabila ada pengrajin yang membuat motif baru atau melakukan modifikasi kemudian ditiru oleh orang lain maka itu tidak menjadi masalah dan tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena sama-sama mencari penghidupan. Penjelasan yang telah disampaikan oleh Kasubdin Pengembangan IKDK Disperindag NTB tersebut berbeda dengan temuan peneliti di lapangan. Bahwasannya pelanggaran terhadap Hak Cipta atas kain tradisional khas Lombok memang ada walaupun masih dalam wilayah Pulau Lombok, tetapi ini menjadi bukti yang kongkrit pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang seharusnya turut serta menegakkan hukum.

Fakta membuktikan dari hasil penelitian, menemukan di beberapa toko di daerah seputaran Pasar Cakranegara, Kota Mataram yang menjual baju safari yang menggunakan *motif Subahanala* dan *motif Lumbung* yang terkesan seperti batik cap yang terdapat di Solo, yang seharusnya motif tersebut hanya untuk kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan benang apakah itu benang warna emas atau benang warna perak, tetapi persoalan ini belum ditanggapi oleh pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.. Demikian juga kerajinan perak yang dibuat oleh orang Bali di Gianyar ditiru oleh orang dengan menggunakan tanah liat, dimana bentuk dan dan motofnya sama dengan perak, sehingga setelah di bawa kepengadilan diputuskan bahwa perajin perak tidak bisa menggugat orang yang memalsukan kerajinannya dengan alasan bahannya adalah berbeda, walaupun motif dan coraknya sama.

Beberapa fakta menunjukkan bahwa yang diakui oleh beberapa negara sebagai hasil ciptaannya adalah lagu rasa sayang- sayangi yang merupakan lagu khas Indonesia dan Reog Ponorogo. Dan akhir-akhir ini diklaim oleh Negara Thailan bahwa salak Asli Indonesia yang rasanya manis sebagai hasil rekayasa atau produk asli Thailan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas mencerminkan bahwa produk hukum Indonesia tentang UUHC dan HAKI masih lemah. Lemahnya produk hukum kita. terjadi karena substansi UUHC belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadap hasil *Tradisional Knowledge* sehingga perlindungan hukumnya menjadi lemah, keadaan seperti ini tidak boleh terjadi berlarut-larut dan harus segera diakomodir oleh pembuat undang-undang agar menjadi agenda utama dalam penyempurnaan UUHC di masa yang akan datang

Pencegahan terhadap praktik peniruan atau pembajakan atas karya cipta terkhusus kain tenun tradisional khas Lombok harus dilakukan sedini mungkin secara intensif serta berkesinambungan oleh aparat penegak hukum beserta pemerintah daerah, bisa saja meniru motif tenun yang ada untuk baju-baju safari tetapi ini hendaknya hanya dalam lingkup wilayah Pulau Lombok saja dan itu pun harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pengrajin tradisional atau asosiasi perajin atau majelis kebudayaan NTB yang memegang Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok dan tidak boleh ada orang di luar Pulau Lombok yang mencoba-coba meniru hasil kebudayaan Lombok seperti Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok.

Pada UUHC yang lama, suatu pelanggaran akan dikategorikan sebagai “*Delik Biasa*” artinya bahwa penanganan terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan oleh penyidik atau dengan kata lain, aparat tidak akan menunggu adanya pengaduan dari pencipta yang telah dirugikan tetapi disini aparat keamanan dalam hal ini kepolisian berperan aktif dalam mendeteksi dari pelanggaran Hak Cipta di lapangan. Sedangkan UUHC yang sekarang ini mengatur bahwasannya setiap terjadinya pelanggaran maka akan ditangani berdasarkan “*Delik Aduan*” artinya aparat penegak hukum (Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri. hanya menunggu adanya pengaduan dari pencipta yang karyanya telah ditiru atau dibajak, jadi aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan seketika atau bersifat pasif, seharusnya UUHC harus cenderung kepada aturan yang menerapkan “*Delik Biasa*”, dimana aparat bersikap aktif dalam memerangi pelanggaran Hak Cipta sehingga diharapkan penegakan hukum berjalan dengan baik. Jika dikaitkan dengan terjadinya pelanggaran Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok sebenarnya yang harus melapor adalah pemerintah daerah yang bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat Sasak.

Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta telah diatur dalam Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 72 ayat (1), (2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9). Diharapkan dengan adanya pasal yang mengatur ketentuan pidana ini akan dapat menekan tingkat pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Selain mengoptimalkan ketentuan pidana pada undang-undang Hak Cipta dalam penegakan hukum, dapat pula ditempuh dengan cara gugatan ke pengadilan. Pengadilan yang dimaksud di sini adalah Pengadilan Niaga, apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta maka dapat diajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga ini sesuai dengan Pasal 60 Ayat (1) UUHC 2002. Untuk sementara ini Pengadilan Niaga ini di Indonesia terdapat di Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Makasar. Di Nusa Tenggara Barat pada saat ini belum terbentuk

Pengadilan Niaga, diharapkan Pengadilan Niaga ini terbentuk NTB demi mengintensifkan penegakan hukum terutama pada Hak Cipta atas hasil *Traditional Knowledge*.

Seiring dengan rendahnya tingkat pemahaman dari para pengrajin pada saat ini belum pernah ada yang mengajukan gugatan bahwa karya ciptanya telah ditiru atau dijiplak oleh pihak lain, malahan mereka tidak merasa khawatir karyanya akan ditiru daerah lain karena para pengrajin tenun Lombok mengetahui mana yang asli buatan mereka dan mana yang tidak. Padahal instansi terkait seperti Departemen Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan ciptaannya tetapi tidak membuahkan hasil. Hambatan dalam penegakan hukum bukan hanya terletak kepada rendahnya kesadaran hukum masyarakat tetapi juga rendahnya pengetahuan aparat penegak hukum atau struktur hukum tentang Hak Cipta, padahal jika dicermati aparat penegak hukum dituntut memiliki pengetahuan dan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

Sementara ini aparat penegak hukum hanya berkuat pada pemberantasan VCD bajakan dan VCD Porno saja, seharusnya lebih memperhatikan penegakan hukum terhadap kain tenun tradisional walaupun telah menjadi milik bersama bangsa (*Publik Domein*) tetapi harus tetap mendapatkan perhatian yang serius.

Penyelesaian sengketa selain dapat melalui pengadilan (Litigasi) juga dapat melalui penyelesaian di luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian di luar pengadilan yang sering ditempuh oleh para pihak adalah melalui jalur Arbitrase sesuai dengan Pasal 65 UUHC 2002. Setiap penyelesaian sengketa di dalam maupun di luar pengadilan mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan. Para pelaku bisnis lebih condong menggunakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena penyelesaiannya lebih cepat dan rahasianya lebih terjamin seperti contohnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase, Negoisasi dan Mediasi.

Menurut Afrillyanna Purba dkk (2005) dan Eddy Damian (2004) bahwa putusan sementara (*Injunction*) yang diatur dalam UUHC 2002 tersebut dapat dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Niaga berdasarkan permintaan dari pihak yang haknya dilanggar bertujuan untuk : 1). Mencegah masuknya barang-barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta, 2). Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta, 3). Meminta pihak yang haknya dilanggar untuk membawa bukti-bukti kepemilikan atas Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pencatuman dari putusan sementara ini adalah suatu kemajuan dalam bidang hukum khususnya terhadap Hak Cipta. Adapun pencantuman ini selaras dengan ketentuan yang telah digariskan oleh TRIPs. Jika penyelesaian melalui pengadilan dianggap lama maka dengan adanya putusan ini pencipta tidak perlu khawatir karena putusan sementara ini akan mengurangi kerugian bagi pencipta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penegakan hukum dalam rangka perlindungan terhadap kain tenun tradisional khas Lombok masih sangat rendah. Karena disamping kesadaran masyarakat masih sangat rendah, juga diakibatkan kurang pahamiannya aparat penegak hukum terhadap Hak Cipta pada kain tenun tradisional khas Lombok. Peran dari instansi terkait di NTB harus terus dioptimalkan baik itu DEPKUM DAN HAM, DISPERINDAG dan instansi lain dalam meningkatkan pengetahuan serta wawasan dan kesadaran dari para pengrajin tenun agar mau melindungi ciptaan mereka. Sebab produk yang mereka hasilkan adalah produk unggulan daerah NTB maupun produk unggulan nusantara yang sangat laku di pasaran baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan asing di Indonesia pasca bom Bali I dan II.

Apabila kesadaran hukum dari para perajin tenun tradisional khas Lombok ini sudah terbentuk maka pelanggaran dalam bentuk apapun dapat diminimalisir dengan segera sehingga ketenangan berkerja dan berusaha akan tercipta. Selain itu etika usaha antara para pengrajin kain tenun tradisional khas Lombok juga perlu ditingkatkan sehingga persaingan sehat pun dapat tercipta diantara mereka.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap kain tenun tradisional khas Lombok yang bertujuan melindungi dan mempertahankan hak-hak yang melekat pada pemegang Hak Cipta belum sesuai dengan Undang-undang Hak Cipta, No. 19 tahun 2002. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Perajin kain tenun tradisional khas Lombok beranggapan bahwa hasil karya ciptaannya termasuk dalam kategori budaya tradisional bangsa Indonesia, sehingga telah dianggap sebagai milik bersama (*Public Domein*) dan tidak diketahui siapa pencipta yang sebenarnya, sehingga Negara memegang hak cipta atas

karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya”. dan seluruh bangsa Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkannya.

- b. Sampai saat ini kesadaran perajin untuk mendapatkan hasil karya ciptanya ke Dirjen HAKI. masih kurang, akibat dari pengetahuan tentang hal tersebut masih rendah dan mereka menganggap bahwa kerajinan kain tenun itu sudah dianggapnya sebagai tradisi dan dilaksanakan secara turun temurun, dan mereka belum mengetahuinya siapa yang akan mendaftarkan ragam motif kain tenun tradisional tersebut
- c. Pengetahuan aparat penegak hukum atau struktur hukum tentang Hak Cipta, masih rendah padahal jika dicermati aparat penegak hukum dituntut memiliki pengetahuan dan tingkat profesionalisme yang tinggi dalam melaksanakan tugas.
- d. Administrasi atau birokrasi pengurusan untuk mendapatkan hak cipta terlalu panjang dan berbelit- belit dan memakan biaya besar.

Saran-saran

Dari hasil penelitian ini disarankan bahwa :

1. Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM beserta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB harus lebih aktif lagi memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada pengrajin tenun tradisional tentang pendaftaran Hak Cipta, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran mereka untuk melindungi ciptaannya.
2. Direktorat Jenderal Departemen Hukum dan HAM diharapkan dapat menyederhanakan sistem birokrasi yang sekarang terkesan berbelit-belit dan dapat menekan biaya pendaftaran agar mudah dijangkau oleh pengrajin tenun tradisional.
3. Pemerintah Provinsi NTB dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan terus berperan aktif dalam membantu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan industri kerajinan tenun tradisional dengan cara memberikan bantuan dana, peralatan tenun, pelatihan keterampilan, melakukan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta meningkatkan peran dan partisipasi dari budayawan, asosiasi pengrajin dan tokoh adat Sasak sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tradisional agar mau melindungi aset kebudayaan daerah yang sangat berharga.
4. Jika ada pelanggaran Hak Cipta atas kain tenun tradisional khas Lombok pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat Sasak, harus segera melaporkannya ke pada pihak yang berwajib.
5. Aparat kepolisian hendaknya bersikap aktif dalam memerangi pelanggaran Hak Cipta sehingga diharapkan penegakan hukum berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyanna Purba dkk (2005). *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*. PT. Rineka Cipta Jakarta
- Agus Sarjono, 2004. *Pengetahuan Tradisional: Studi Mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Obat-obatan. Disertasi*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2005. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Anonim, 2002. *Undang-undang No. 19 Tahun 2002*. Tentang Hak Cipta.
- _____, 2005 *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* Direktorat Jendrerel HAKI. Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Jakarta
- Joni Ibrahim, 2005. *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing Malang.
- Moch. Nasir.1997 *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia Jakarta
- Rositawati Rona, 2001. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut Undang-undang Hak Cipta*. Skripsi, FH UNS.
- Sanusi Bintang, 1998. *Hukum Hak Cipta* . Citra Aditya Bakti Bandung